

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Umum
Asuransi Simas Fixed Link Syariah
PT Asuransi Simas Jiwa

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Nama Produk	:	Asuransi Simas Fixed Link Syariah
Jenis Produk	:	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)
Deskripsi Produk	:	Asuransi Simas Fixed Link Syariah merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia karena Kecelakaan dan investasi berupa Nilai Tunai.
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Jenis Akad (Perjanjian)	:	Ada 2 (dua) jenis akad yang digunakan : 1. Akad antara sesama Peserta menggunakan Akad Tabarru' yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong antara Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. 2. Akad antara Peserta dan Wakil Para Peserta menggunakan Akad Wakalah bil Ujrah yaitu akad yang memberikan kuasa kepada Wakil Para Peserta sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> (Fee).

Fitur Utama		
Usia masuk	:	Peserta : 40 tahun Pemegang Polis : 40 tahun
Manfaat Asuransi	:	Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Pembayaran Kontribusi	:	Kontribusi <i>Basic</i> Sekaligus : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Kontribusi <i>Top Up</i> Sekaligus : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Masa Asuransi	:	60 tahun
Alokasi Kontribusi Investasi	:	99.122% (sembilan puluh sembilan koma satu dua dua persen) dari Kontribusi <i>Basic</i> Sekaligus maupun <i>Top Up</i> Sekaligus
Nilai Tunai	:	Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit. Nilai Tunai dihitung berdasarkan Jumlah Unit dikalikan dengan Harga Unit.
Dana Tabarru'	:	1. <i>Ujrah</i> Asuransi Syariah yang telah dibayarkan akan dibagi berdasarkan komposisi sebagai berikut: 1.1. Sebesar 80% untuk penempatan Dana <i>Tabarru'</i> . 1.2. Sebesar 20% untuk <i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko yang terdiri dari: 1.2.1. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk <i>Ujrah</i> operasional Wakil Para Peserta; 1.2.2. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk profit margin (rasio keuntungan). 2. Seluruh hasil pengembangan dari penempatan Dana <i>Tabarru'</i> akan dimasukkan ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> . 3. Pemotongan <i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko dilakukan dengan cara dipindahbukukan dari rekening <i>Tabarru'</i> ke rekening Wakil Para Peserta atas <i>Ujrah</i> Asuransi Syariah yang diterima dari Pemegang Polis. 4. Waktu pemotongan <i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko adalah setelah <i>Ujrah</i> Asuransi Syariah diterima oleh Wakil Para Peserta.

	5. Dana <i>Tabarru'</i> ini akan dikelola secara terpisah oleh Wakil Para Peserta yang digunakan untuk membayar klaim yang terjadi dan kewajiban lainnya yang terkait dengan risiko asuransi syariah. 6. Apabila terjadi <i>Defisit Underwriting</i> atas Dana <i>Tabarru'</i> dimana Dana <i>Tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar kewajiban yang terkait dengan risiko asuransi syariah maka Wakil Para Peserta wajib menanggulangi kekurangannya dalam bentuk pinjaman. 7. Pengembalian pinjaman kepada Wakil Para Peserta ditutup dari <i>Surplus Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>, dimana besarnya pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman akan ditentukan oleh Wakil Para Peserta pada saat terjadi <i>Defisit Underwriting</i>. 8. Besarnya pinjaman yang dikembalikan ke Wakil Para Peserta sama dengan pinjaman yang diberikan oleh Wakil Para Peserta. 9. Apabila terjadi <i>Surplus Underwriting</i> atas Dana <i>Tabarru'</i> dimana Dana <i>Tabarru'</i> lebih dari cukup untuk membayar kewajiban yang terkait dengan risiko asuransi syariah, maka kelebihan tersebut akan dimasukkan ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> sebagai cadangan.
--	---

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan dan Asuransi Syariah masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% Manfaat asuransi ditambah dengan Nilai Tunai yang dibayarkan (NTB) dan selanjutnya asuransi berakhir.

Perhitungan Nilai Tunai yang dibayarkan (NTB) ini adalah Nilai Tunai pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NTB = NT$$

dimana:

NTB : Nilai Tunai yang dibayarkan oleh Wakil Para Peserta

NT : Nilai Tunai pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia

Jika Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan sebesar Nilai Tunai yang dibayarkan (NTB) dan selanjutnya kepesertaan berakhir.

2. Penarikan Manfaat Investasi

2.1. Pemegang Polis bisa merencanakan penarikan Manfaat Investasi (jika ada).

Yang dimaksud dengan Manfaat Investasi adalah Selisih positif atas Nilai Tunai pada tanggal RPMI dengan Nilai Tunai di awal RPMI.

2.2. Pada tanggal Rencana Penarikan Manfaat Investasi (RPMI), untuk Pemegang Polis yang memilih penarikan Manfaat Investasi di akhir RPMI bisa melakukan penarikan Manfaat Investasi.

2.3. Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan Manfaat Investasi pada tanggal Rencana Penarikan Manfaat Investasi (RPMI), maka jumlah Manfaat Investasi yang dibayarkan adalah Manfaat Investasi pada tanggal RPMI sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$MIB = NT_t - NT_{t-1},$$

jika $MIB < 0$, maka $MIB = 0$

dimana :

MIB : Manfaat Investasi yang dibayarkan oleh Wakil Para Peserta

NT_t : Nilai Tunai pada akhir RPMI

NT_{t-1} : Nilai Tunai pada awal RPMI

3. Penarikan Sebagian dan Penebusan Polis

- 3.1. Pemegang Polis berhak untuk menarik sebagian atau seluruh Nilai Tunai yang ada setiap saat.
- 3.2. Penarikan seluruh Nilai Tunai membatalkan seluruh manfaat Polis.
- 3.3. Pengajuan untuk Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis harus secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Wakil Para Peserta.
- 3.4. Penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai akan dikenakan *Ujrah* Penarikan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NTB = NT - BP$$

dimana:

- | | | |
|-----|---|---|
| NTB | : | Nilai Tunai yang dibayarkan oleh Wakil Para Peserta |
| NT | : | Nilai Tunai pada saat dilakukan penarikan |
| BP | : | <i>Ujrah</i> Penarikan |

4. Nilai Tunai dari Kontribusi *Basic* Sekaligus hanya bisa ditarik jika Pemegang Polis bermaksud membatalkan polisnya.
5. Penarikan Kontribusi *Basic* Sekaligus akan menyebabkan Polis otomatis berakhir sehingga jika ada Kontribusi *Top Up* pada Polis tersebut, harus dilakukan penarikan Kontribusi *Top Up* bersamaan dengan Kontribusi *Basic* Sekaligus.
6. Ketentuan pajak atas Manfaat Investasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat dilakukan penarikan.

Risiko

1. Penolakan klaim karena Peserta meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Asuransi (*exclusions*).
2. Pembatalan sepihak oleh Wakil Para Peserta dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.
3. Risiko Pasar
Risiko yang berhubungan dengan penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.
4. Risiko Likuiditas
Nilai penarikan (Sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
5. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
6. Risiko Pembatalan Polis
Jika terjadi pembatalan polis di luar masa *free look*, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tunai dihitung sebesar persentase dari Kontribusi sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Nilai Tunai.
7. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Wakil Para Peserta dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Wakil Para Peserta terus mempertahankan kinerja Wakil Para Peserta untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
8. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Wakil Para Peserta.
9. Risiko Pajak
Setiap penarikan atau penebusan polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan nilai tunai terhadap total Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang

berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu kewaktu. 10. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan Berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga sebagai perantara perdagangan efek (<i>broker</i>), tenaga pemasar, bank kustodian (<i>custodian</i>), manajer investasi (<i>fund manager</i>), dan situasi <i>force majeure</i> (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).	Pengecualian Wakil Para Peserta tidak berkewajiban membayar Santunan Asuransi apabila Peserta dan/atau Pemegang Polis meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut : 1. <i>Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).</i> 2. <i>Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).</i> 3. <i>Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.</i> 4. <i>Terlibat atau Ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler.</i> 5. <i>Balap mobil atau sepeda motor, olah raga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olah raga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.</i> 6. <i>Hamil, abortus atau melahirkan.</i> 7. <i>Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau tertelan unsur-unsur atau zat-zat kimia.</i> 8. <i>Perang, teroris, Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cedera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer.</i> 9. <i>Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Pemegang Polis.</i> 10. <i>Kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya, atau pekerjaan yang berkaitan dengan perangkat mesin-mesin berat atau berbahaya, misalnya: Tugas Kemiliteran yang sedang dijalani oleh Peserta, pekerja pada galangan dek kapal, pekerja di pertambangan, operator pesawat tempur, lori, pekerja pergudangan, orang yang pekerjaannya terkait secara langsung dengan proses pengeboran, konstruksi bawah tanah atau di penyulingan mineral, orang yang berkaitan langsung dengan konstruksi bawah laut, ataupun bekerja di daerah pinggir laut, penyelam ataupun pengendara kapal selam atau perahu, orang yang berkaitan langsung dengan pengeboran minyak dan gas bumi, produksi dan penyulingannya, orang yang bekerja di daerah industri, orang yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan peluru atau bahan peledak lainnya, atlet olahraga professional, pegawai kabin dari Wakil Para Peserta penerbangan yang sedang bertugas atau sedang dalam jam terbang, pelaut yang sedang dalam tugas navigasi.</i>
---	--

Pilihan Jenis Investasi	
Kebijakan Investasi	
SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah (Tingkat Risiko Moderat)	
SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah merupakan penempatan minimum 80% aset subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang syariah dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap syariah yang memiliki underlying aset berupa investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia atau surat berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai aset bersih reksa dana, dan sisanya ditempatkan pada surat berharga ekuitas syariah dan/atau surat berharga pasar uang syariah.	
Deskripsi Tingkat Risiko	
Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen investasi dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap.
Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen investasi aset subdana dalam surat berharga bersifat utang dan/atau saham.
Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.

Tabel Kinerja Dana Investasi (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Maret 2024)							
Tanggal peluncuran	Kinerja	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan	YTD	Sejak peluncuran
22 Des 2023	Dana Investasi	0,33%	0,99%	NA	NA	NA	5,21%
	Tolok Ukur	0,21%	1,15%	NA	NA	NA	1,27%
Catatan: - PT Asuransi Simas Jiwa bertindak sebagai fund manager dari produk Asuransi Simas Fixed Link Syariah; - Bank Rakyat Indonesia Tbk. bertindak sebagai bank custodian; - Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dilindungi oleh Wakil Para Peserta, dan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis; - Pemegang Polis harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi; - Nilai Dana Investasi dapat meningkat atau menurun tanpa dilindungi akan adanya batas minimum dan batas maksimum; - Nilai unit (NAV) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Ujrah Penarikan investasi; - Kinerja dari Jenis Investasi di atas merupakan hasil kinerja dari periode sebelumnya. Hasil pada periode mendatang tidak dilindungi oleh Wakil Para Peserta; - Kinerja dari Jenis Investasi dapat dilihat pada Fund Fact Sheet; - Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana Investasi di Unitlink; - Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama; - Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan jenis investasi, dan kinerja dana investasi dapat dilihat di website PT Asuransi Simas Jiwa (www.SimasJiwa.co.id).							

Ilustrasi Produk		
Tanggal Mulai Asuransi	:	1 Januari 2023
Nama Pemegang Polis	:	John Doe
Tanggal Lahir Pemegang Polis	:	01 Oktober 1982
Usia Pemegang Polis	:	40 Tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	:	Pria
Nama Peserta	:	John Doe
Tanggal Lahir Peserta	:	01 Oktober 1982
Usia Peserta	:	40 Tahun
Jenis Kelamin Peserta	:	Pria
Masa Asuransi	:	60 tahun
Metode Pembayaran Kontribusi	:	Sekaligus
Mata Uang	:	Rupiah
Rencana Penarikan Manfaat Investasi (RPMI)	:	3 Bulan
Kontribusi <i>Basic</i> Sekaligus	:	Rp. 10.000.000,-
Kontribusi <i>Top Up</i> Sekaligus	:	Rp. 90.000.000,-
Total Kontribusi	:	Rp. 100.000.000,-
Manfaat Asuransi	:	Rp. 100.000.000,-
Pilihan Jenis Dana Investasi	:	100% SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah
Ilustrasi Perkembangan Dana terdapat pada Lampiran		

Ketentuan Produk		
A. Definisi		
Wakil Para Peserta	:	PT Asuransi Simas Jiwa.
Pemegang Polis	:	Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Wakil Para Peserta.
Peserta	:	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
Kontribusi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Wakil Para Peserta sesuai dengan yang diperjanjikan.
Manfaat Asuransi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Wakil Para Peserta kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk sesuai dengan yang diperjanjikan.
Yang Ditunjuk	:	Perorangan atau badan yang ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal dunia.
Masa Leluasa (<i>Grace period</i>)	:	Masa tenggang waktu pembayaran Kontribusi sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi.
Nilai Tunai	:	Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit.
Harga Unit	:	Satuan harga yang didapat dari perhitungan Unit yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu.
Dana Tabarru'	:	Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
Rencana Penarikan Manfaat Investasi (RPMI)	:	Rencana jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah sebagai jadwal penarikan Manfaat Investasi. RPMI diberlakukan untuk usia Polis dan/atau usia <i>Top Up</i> minimum 1 (satu) tahun.
Manfaat Investasi	:	Selisih positif atas Nilai Tunai pada tanggal RPMI dengan Nilai Tunai di awal RPMI.

Halaman ini bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi

<i>Ujrah Asuransi Syariah</i>	:	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan manfaat yang diberikan oleh Wakil Para Peserta. <i>Ujrah</i> ini jumlahnya ditentukan oleh besarnya Manfaat Asuransi, dan akan dikurangkan dari Dana Investasi.
<i>Ujrah Akuisisi</i>	:	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan permohonan perlindungan dan penerbitan Polis antara lain <i>Ujrah</i> : a. Pemeriksaan kesehatan. b. Pencetakan dokumen c. Lapangan. d. Telekomunikasi. e. Remunerasi karyawan dan agen
<i>Management Fee (MF)</i>	:	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan <i>Ujrah-Ujrah</i> yang terkait langsung dengan produksi produk ini.
<i>Ujrah Manajemen Investasi</i>	:	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan investasi dari produk ini
<i>Ujrah Penarikan (BP)</i>	:	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan <i>Ujrah-Ujrah</i> yang terkait dengan pengelolaan produk ini.
Nilai Tunai yang Dibayarkan	:	Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit dikurangi <i>Ujrah</i> Penarikan.
B. <i>Ujrah-Ujrah</i>		
<i>Ujrah Asuransi Syariah</i>		Bergantung kepada Manfaat Asuransi dan dibebankan melalui pemotongan unit setiap bulannya sebesar Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) sepanjang masa asuransi.
<i>Ujrah Akuisisi</i>		<i>Ujrah</i> Akuisisi sebesar 0.878% dari Kontribusi Basic Sekaligus dan/atau Kontribusi Top Up Sekaligus, dikenakan di awal masa asuransi
<i>Management Fee (MF)</i>		Sebesar 0.878% p.a. dari Nilai Tunai, dibebankan melalui pemotongan unit setiap bulan, dimulai sejak usia Polis dan/atau usia <i>Top Up</i> tahun kedua, dan dikenakan sepanjang masa asuransi.
<i>Ujrah Manajemen Investasi</i>		Sebesar 1.213% p.a., diambil dari Total Dana Investasi yang terbentuk, dihitung harian dan dikenakan sepanjang masa asuransi.
<i>Ujrah Penarikan (BP)</i>		<i>Ujrah</i> Penarikan diatur sebagai berikut: Ujrah Penarikan dikenakan sepanjang masa asuransi untuk penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai di luar tanggal RPMI $BP = FBP \times \text{Nilai Tunai yang ditarik}$ FBP adalah sebagai berikut: - Sebesar 10% untuk usia Polis dan usia <i>Top Up</i> tahun ke-1, - Sebesar 9% untuk usia Polis dan usia <i>Top Up</i> tahun ke-2, - Sebesar 8% untuk usia Polis dan usia <i>Top Up</i> tahun ke-3, - Sebesar 7% untuk usia Polis dan usia <i>Top Up</i> tahun ke-4, - Sebesar 0% untuk usia Polis dan usia <i>Top Up</i> tahun ke-5 dan seterusnya. dimana: BP : <i>Ujrah</i> Penarikan FBP : Faktor <i>Ujrah</i> Penarikan
<i>Ujrah Pengelolaan Risiko</i>		Sebesar 20% dari Dana Tabarru'.
<i>Ujrah pembatalan selama Masa Peninjauan Polis (Freelook Period)</i>		Sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). <i>Ujrah</i> ini termasuk <i>Ujrah</i> pembatalan yang diakibatkan tidak berhasil dilakukannya konfirmasi (<i>Welcoming Call</i>).
<i>Ujrah Duplikat Polis</i>		<i>Ujrah</i> duplikat polis sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).

C. Freelook period

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Wakil Para Peserta apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (*Freelook Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Wakil Para Peserta akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi *Ujrah* pembatalan Polis sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dan *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Asuransi berakhir.
3. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada point (1) diatas, Pemegang Polis tidak mengajukan Pembatalan Polis kepada PT Asuransi Simas Jiwa, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui Polis.

D. Persyaratan dan Tata Cara
1 Pengajuan Asuransi Jiwa

- a. Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - ii. Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa;
 - iii. Salinan kartu Identitas;
 - iv. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi);
 - v. Bukti pembayaran Kontribusi pertama; dan
 - vi. Dokumen Pendukung lainnya.
- b. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Wakil Para Peserta serta Kontribusi telah dibayar lunas;
- c. Pemegang Polis dan Peserta harus memenuhi persyaratan Batasan usia dan Kesehatan yang dipersyaratkan oleh Wakil Para Peserta.

2. Prosedur Pembayaran Kontribusi

Pembayaran Kontribusi dilakukan melalui transfer atau pemindah bukuan dana dari rekening Pemegang Polis ke rekening Wakil Para Peserta.

3. Pelaksanaan Konfirmasi (*Welcoming Call*)

Setelah penerbitan polis, Wakil Para Peserta akan melakukan konfirmasi (*Welcoming Call*) melalui panggilan telepon atau video (*Video Call*) kepada Pemegang Polis atau Peserta dalam periode mempelajari Polis Asuransi (*free look period*) yakni dalam kurun waktu 14 hari kalender sejak polis elektronik diterima.

Dalam pelaksanaan konfirmasi (*Welcoming Call*) tersebut Wakil Para Peserta akan menyampaikan pertanyaan dan/atau penjelasan untuk memastikan mengenai kesesuaian produk dan pemahaman atas produk asuransi yang telah dibeli oleh Pemegang Polis atau Peserta.

Polis yang tidak berhasil dilakukan Konfirmasi (*Welcoming Call*) sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berakibat pada pembatalan Polis.

4. Prosedur Pengajuan Klaim

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Wakil Para Peserta yang telah diisi lengkap (asli);
- b. Polis (asli);
- c. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
- d. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
- e. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
- f. Hasil visum et repertum (bila diperlukan);
- g. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
- h. Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran;
- i. Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);
- j. Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.

5. Ketentuan pengajuan klaim:

- a. Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen asli.
- b. Dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta meninggal dunia atau akhir masa asuransi.
- c. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Wakil Para Peserta mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.

6. Ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi:

- a. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan apabila dokumen telah diterima lengkap dan disetujui oleh Wakil Para Peserta.
- b. Segala Manfaat Asuransi yang dibayar oleh Wakil Para Peserta akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Wakil Para Peserta.
- c. Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau yang telah disetujui tidak dapat dilakukan, maka Wakil Para Peserta berhak untuk tidak memberikan margin atau ganti rugi apapun dari Wakil Para Peserta.
- d. Wakil Para Peserta mempunyai hak untuk menolak klaim, apabila terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada dokumen yang diserahkan kepada Wakil Para Peserta.

7. Tanggal Perhitungan Unit

- a. Tanggal perhitungan unit (NAV) dilakukan setiap hari.
- b. Semua transaksi berikut menggunakan harga unit (NAV) pada tanggal Perhitungan Transaksi di Bank Kustodian:
 - i. Pengajuan Kepesertaan Asuransi/*Top Up* Sekaligus.
 - ii. Penarikan Sebagian atau seluruh Nilai Tunai pada tanggal RPMI.
 - iii. Penarikan Sebagian atau seluruh Nilai Tunai diluar tanggal RPMI.
 - iv. Penarikan Manfaat Investasi pada Tanggal RPMI.

8. Masa Leluasa (*Grace Period*)

Tidak ada fasilitas Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk produk ini.

9. Ketentuan Khusus Mengenai Cuti Kontribusi

Tidak berlaku fasilitas cuti kontribusi untuk produk ini.

10. Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)

Tidak ada fasilitas pengalihan dana investasi untuk produk ini.

11. Pemulihan Polis (*Reinstatement Policy*)

Tidak ada.

12. Pinjaman Polis

Tidak ada.

13. Pinjaman Kontribusi Otomatis

Tidak ada.

14. Polis Bebas Kontribusi (*Automatic Contribution Loan and Reduced Paid-Up*)

Tidak ada.

15. Penjelasan Mengenai Nilai Tunai

Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis atau Peserta dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran *Ujrah* asuransi untuk produk dasar berdasarkan Polis Asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada Wakil Para Peserta dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi tetap berlaku; dan

- b. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis atau Peserta baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir a, dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir a.

16. Penarikan Nilai Tunai (*Withdrawal & Surrender*)

- a. Penarikan Nilai Tunai dapat dilakukan setiap saat.
- b. Untuk penarikan manfaat di luar tanggal Rencana Penarikan Manfaat Investasi (RPMI) dikenakan *Ujrah* Penarikan sebagai berikut :
- 1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Tunai yang ditarik jika penarikan dilakukan di usia polis dan/atau usia *Top Up* tahun ke-1
 - 2) sebesar 9% (sembilan persen) dari Nilai Tunai yang ditarik jika penarikan dilakukan di usia polis dan/atau usia *Top Up* tahun ke-2
 - 3) sebesar 8% (delapan persen) dari Nilai Tunai yang ditarik jika penarikan dilakukan di usia polis dan/atau usia *Top Up* tahun ke-3
 - 4) sebesar 7% (tujuh persen) dari Nilai Tunai yang ditarik jika penarikan dilakukan di usia polis dan/atau usia *Top Up* tahun ke-4
 - 5) Tidak dikenakan biaya penarikan jika penarikan dilakukan di usia polis dan/atau usia *Top Up* tahun ke-5 dan seterusnya.
- c. Nilai Tunai dari Kontribusi *Basic* Sekaligus hanya bisa ditarik jika Pemegang Polis bermaksud membatalkan polisnya.
- d. Penarikan Kontribusi *Basic* Sekaligus akan menyebabkan Polis otomatis berakhir sehingga jika ada Kontribusi *Top Up* pada Polis tersebut, harus dilakukan penarikan Kontribusi *Top Up* bersamaan dengan Kontribusi *Basic* Sekaligus.

17. Pemisahan Nilai Tunai

- a. Nilai Tunai dicatat terpisah berdasarkan jenis Kontribusinya, yaitu dari Kontribusi *Basic* Sekaligus dan dari masing-masing Kontribusi *Top Up* Sekaligus.
- b. Pengenaan *Ujrah* diberlakukan untuk Kontribusi *Basic* Sekaligus dan masing-masing Kontribusi *Top Up* Sekaligus sebagai berikut:
- 1) *Ujrah* Asuransi hanya dikenakan pada Kontribusi *Basic* Sekaligus saja,
 - 2) *Ujrah* Akuisisi dikenakan pada Kontribusi *Basic* Sekaligus dan masing-masing Kontribusi *Top Up* Sekaligus,
 - 3) *Ujrah* Management Fee dikenakan mulai tahun kedua Kontribusi *Basic* Sekaligus dan tahun kedua masing-masing Kontribusi *Top Up* Sekaligus, baik *Top Up* yang dilakukan pertama kali maupun *Top Up* yang dilakukan berikutnya,
 - 4) *Ujrah* Manajemen Investasi dikenakan pada Total Dana Investasi yang bersumber dari Kontribusi *Basic* Sekaligus dan masing-masing Kontribusi *Top Up* Sekaligus.
 - 5) *Ujrah* Penarikan yang dilakukan diluar RPMI dikenakan berdasarkan usia Kontribusi *Basic* Sekaligus dan usia masing-masing Kontribusi *Top Up* Sekaligus.
- c. Penerapan minimum 1 (satu) tahun untuk pilihan RPMI diatur berdasarkan Kontribusi *Basic* Sekaligus dan masing-masing Kontribusi *Top Up* Sekaligus.
- d. Pembayaran Manfaat Investasi dilakukan sesuai pilihan RPMI pada Kontribusi *Basic* dan masing-masing Kontribusi *Top Up* Sekaligus.
Penarikan Sebagian atau seluruh dana dilakukan pada masing-masing Kontribusi *Top Up* Sekaligus.

18. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi

Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis atau Peserta, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran *Ujrah-Ujrah* sebagaimana dimaksud Ketentuan Produk pada butir B. (jika ada).

19. Maksimum Santunan Asuransi

Dalam hal Peserta dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis Asuransi Simas Fixed Link Syariah dan/atau lebih dari 1 (satu) Polis lainnya yang merupakan nama lain dari Polis Asuransi Simas Fixed Link Syariah namun memiliki karakteristik yang sama dengan Polis Asuransi Simas Fixed Link Syariah yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Simas Jiwa, maka total Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan untuk Peserta yang sama adalah maksimum Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).

E. Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah

1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau *e-mail*: cs@simasjiwa.co.id. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses *website* www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.
2. Pengaduan yang disampaikan secara lisan kepada Penanggung akan ditangani dan diselesaikan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
3. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis kepada Penanggung akan ditangani dan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap. Apabila diperlukan, Penanggung dapat meminta dokumen pendukung untuk dilengkapi Konsumen.
4. Penanggung memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk Konsumen dapat melengkapi kekurangan dokumen.
5. Penanggung tidak mengenakan biaya pada seluruh proses layanan pengaduan konsumen.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) ini, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah memahami informasi yang dicantumkan dalam ringkasan informasi produk termasuk ujah dan risiko, yang ditandatangani atau disetujui oleh calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
3. Produk Asuransi Simas Fixed Link Syariah terdaftar dan diawasi oleh OJK dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan OJK untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
4. Produk Asuransi Simas Fixed Link Syariah adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
6. Pajak atas hasil Investasi mengikuti ketentuan Perpajakan yang berlaku;
7. Wakil Para Peserta tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Seluruh manfaat dan risiko yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
8. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
9. Penanggung berhak menolak permohonan Pemegang Polis dan atau Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Asuransi Jiwa atau formulir terkait (jika ada);
10. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
11. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada Wakil Para Peserta asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan Penanggung dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
12. Penanggung berhak melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis untuk setiap penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan atau diproses, untuk itu Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya;

13. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tenaga Pemasar berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;
14. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi;
15. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Simas Fixed Link Syariah dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id.



PT Asuransi Simas Jiwa berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi

Lampiran - Ilustrasi Perkembangan Dana

Kontribusi *Basic* Sekaligus

Dalam Juta Rupiah

Tahun Polis	Usia Peserta (Tahun)	Kontribusi <i>Basic</i> Sekaligus	Estimasi Nilai Tunai Awal Periode ¹⁾			Management Fee			Ujrah Asuransi	Penarikan Manfaat Investasi/Nilai Polis Akhir Tahun ²⁾			Estimasi Nilai Tunai yang dibayarkan (NTB) Akhir Tahun setelah Penarikan saat RPMI ³⁾			Estimasi Nilai Tunai yang dibayarkan (NTB) Akhir Tahun setelah Ujrah Penarikan diluar RPMI ⁴⁾			Estimasi Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan ⁵⁾		
			Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	40	10.00	9.91	9.91	9.91	-	-	-	0.10	-	-	0.50	9.72	9.82	9.91	9.72	9.82	9.91	109.72	109.82	109.91
2	41	-	9.72	9.82	9.91	0.08	0.09	0.09	0.10	-	-	0.40	9.44	9.63	9.91	9.44	9.63	9.91	109.44	109.63	109.91
3	42	-	9.44	9.63	9.91	0.08	0.08	0.09	0.10	-	-	0.40	9.17	9.45	9.91	9.17	9.45	9.91	109.17	109.45	109.91
4	43	-	9.17	9.45	9.91	0.08	0.08	0.09	0.10	-	-	0.40	8.90	9.28	9.91	8.90	9.28	9.91	108.90	109.28	109.91
5	44	-	8.90	9.28	9.91	0.08	0.08	0.09	0.10	-	-	0.40	8.64	9.10	9.91	8.64	9.10	9.91	108.64	109.10	109.91
6	45	-	8.64	9.10	9.91	0.07	0.08	0.09	0.10	-	-	0.40	8.39	8.92	9.91	8.39	8.92	9.91	108.39	108.92	109.91
7	46	-	8.39	8.92	9.91	0.07	0.08	0.09	0.10	-	-	0.40	8.13	8.75	9.91	8.13	8.75	9.91	108.13	108.75	109.91
8	47	-	8.13	8.75	9.91	0.07	0.08	0.09	0.10	-	-	0.40	7.89	8.58	9.91	7.89	8.58	9.91	107.89	108.58	109.91
9	48	-	7.89	8.58	9.91	0.07	0.07	0.09	0.10	-	-	0.40	7.65	8.41	9.91	7.65	8.41	9.91	107.65	108.41	109.91
10	49	-	7.65	8.41	9.91	0.07	0.07	0.09	0.10	-	-	0.40	7.41	8.24	9.91	7.41	8.24	9.91	107.41	108.24	109.91
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	54	-	6.50	7.58	9.91	0.06	0.07	0.09	0.10	-	-	0.40	6.28	7.42	9.91	6.28	7.42	9.91	106.28	107.42	109.91
20	59	-	5.46	6.78	9.91	0.05	0.06	0.09	0.10	-	-	0.40	5.26	6.63	9.91	5.26	6.63	9.91	105.26	106.63	109.91
25	64	-	4.51	6.02	9.91	0.04	0.05	0.09	0.10	-	-	0.40	4.33	5.87	9.91	4.33	5.87	9.91	104.33	105.87	109.91
30	69	-	3.65	5.29	9.91	0.03	0.05	0.09	0.10	-	-	0.40	3.48	5.15	9.91	3.48	5.15	9.91	103.48	105.15	109.91
35	74	-	2.86	4.60	9.91	0.02	0.04	0.09	0.10	-	-	0.40	2.71	4.46	9.91	2.71	4.46	9.91	102.71	104.46	109.91
45	84	-	1.49	3.29	9.91	0.01	0.03	0.09	0.10	-	-	0.40	1.37	3.16	9.91	1.37	3.16	9.91	101.37	103.16	109.91
55	94	-	0.36	2.09	9.91	0.00	0.02	0.09	0.10	-	-	0.40	0.26	1.98	9.91	0.26	1.98	9.91	100.26	101.98	109.91
60	99	-	***	1.53	9.91	***	0.01	0.09	0.10	***	-	0.40	***	1.42	9.91	***	1.42	9.91	***	101.42	109.91

Kontribusi *Top Up* Sekaligus
Dalam Juta Rupiah

Tahun Polis	Usia Peserta (Tahun)	Kontribusi <i>Top Up</i> Sekaligus	Estimasi Nilai Tunai Awal Periode ¹⁾			Management Fee			Ujrah Asuransi	Penarikan Manfaat Investasi/Nilai Polis Akhir Tahun ²⁾			Estimasi Nilai Tunai yang dibayarkan (NTB) Akhir Tahun setelah Penarikan saat RPMI ³⁾			Estimasi Nilai Tunai yang dibayarkan (NTB) Akhir Tahun setelah Ujrah Penarikan diluar RPMI ⁴⁾			Estimasi Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan ⁵⁾		
			Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	40	90.00	89.21	89.21	89.21	-	-	-	-	-	-	5.35	88.32	89.21	89.21	88.32	89.21	89.21	88.32	89.21	89.21
2	41	-	88.32	89.21	89.21	0.77	0.78	0.79	-	-	-	4.44	86.67	88.43	89.21	86.67	88.43	89.21	86.67	88.43	89.21
3	42	-	86.67	88.43	89.21	0.75	0.77	0.79	-	-	-	4.44	85.05	87.66	89.21	85.05	87.66	89.21	85.05	87.66	89.21
4	43	-	85.05	87.66	89.21	0.74	0.77	0.79	-	-	-	4.44	83.47	86.89	89.21	83.47	86.89	89.21	83.47	86.89	89.21
5	44	-	83.47	86.89	89.21	0.73	0.76	0.79	-	-	-	4.44	81.91	86.13	89.21	81.91	86.13	89.21	81.91	86.13	89.21
6	45	-	81.91	86.13	89.21	0.71	0.75	0.79	-	-	-	4.44	80.38	85.38	89.21	80.38	85.38	89.21	80.38	85.38	89.21
7	46	-	80.38	85.38	89.21	0.70	0.75	0.79	-	-	-	4.44	78.88	84.63	89.21	78.88	84.63	89.21	78.88	84.63	89.21
8	47	-	78.88	84.63	89.21	0.69	0.74	0.79	-	-	-	4.44	77.41	83.89	89.21	77.41	83.89	89.21	77.41	83.89	89.21
9	48	-	77.41	83.89	89.21	0.67	0.73	0.79	-	-	-	4.44	75.96	83.16	89.21	75.96	83.16	89.21	75.96	83.16	89.21
10	49	-	75.96	83.16	89.21	0.66	0.73	0.79	-	-	-	4.44	74.55	82.43	89.21	74.55	82.43	89.21	74.55	82.43	89.21
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	54	-	69.14	79.58	89.21	0.60	0.70	0.79	-	-	-	4.44	67.85	78.89	89.21	67.85	78.89	89.21	67.85	78.89	89.21
20	59	-	62.92	76.16	89.21	0.55	0.67	0.79	-	-	-	4.44	61.75	75.50	89.21	61.75	75.50	89.21	61.75	75.50	89.21
25	64	-	57.27	72.89	89.21	0.50	0.64	0.79	-	-	-	4.44	56.20	72.25	89.21	56.20	72.25	89.21	56.20	72.25	89.21
30	69	-	52.12	69.76	89.21	0.45	0.61	0.79	-	-	-	4.44	51.15	69.15	89.21	51.15	69.15	89.21	51.15	69.15	89.21
35	74	-	47.44	66.76	89.21	0.41	0.58	0.79	-	-	-	4.44	46.55	66.18	89.21	46.55	66.18	89.21	46.55	66.18	89.21
45	84	-	39.30	61.15	89.21	0.34	0.53	0.79	-	-	-	4.44	38.56	60.61	89.21	38.56	60.61	89.21	38.56	60.61	89.21
55	94	-	32.55	56.01	89.21	0.28	0.49	0.79	-	-	-	4.44	31.94	55.52	89.21	31.94	55.52	89.21	31.94	55.52	89.21
60	99	-	29.62	53.60	89.21	0.26	0.47	0.79	-	-	-	4.44	29.07	53.13	89.21	29.07	53.13	89.21	29.07	53.13	89.21

Total Kontribusi Sekaligus

Dalam Juta Rupiah

Tahun Polis	Usia Peserta (Tahun)	Total Kontribusi Sekaligus	Estimasi Nilai Tunai Awal Periode ¹⁾			Management Fee			Ujrah Asuransi	Penarikan Manfaat Investasi/Nilai Polis Akhir Tahun ²⁾			Estimasi Nilai Tunai yang dibayarkan (NTB) Akhir Tahun setelah Penarikan saat RPMI ³⁾			Estimasi Nilai Tunai yang dibayarkan (NTB) Akhir Tahun setelah Ujrah Penarikan diluar RPMI ⁴⁾			Estimasi Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan ⁵⁾		
			Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif		Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	40	100.00	99.12	99.12	99.12	-	-	-	0.10	-	-	5.85	98.04	99.03	99.12	98.04	99.03	99.12	198.04	199.03	199.12
2	41	-	98.04	99.03	99.12	0.85	0.87	0.87	0.10	-	-	4.84	96.11	98.06	99.12	96.11	98.06	99.12	196.11	198.06	199.12
3	42	-	96.11	98.06	99.12	0.84	0.86	0.87	0.10	-	-	4.84	94.22	97.11	99.12	94.22	97.11	99.12	194.22	197.11	199.12
4	43	-	94.22	97.11	99.12	0.82	0.85	0.87	0.10	-	-	4.84	92.37	96.17	99.12	92.37	96.17	99.12	192.37	196.17	199.12
5	44	-	92.37	96.17	99.12	0.80	0.84	0.87	0.10	-	-	4.84	90.55	95.23	99.12	90.55	95.23	99.12	190.55	195.23	199.12
6	45	-	90.55	95.23	99.12	0.79	0.83	0.87	0.10	-	-	4.84	88.77	94.30	99.12	88.77	94.30	99.12	188.77	194.30	199.12
7	46	-	88.77	94.30	99.12	0.77	0.82	0.87	0.10	-	-	4.84	87.02	93.38	99.12	87.02	93.38	99.12	187.02	193.38	199.12
8	47	-	87.02	93.38	99.12	0.76	0.82	0.87	0.10	-	-	4.84	85.30	92.47	99.12	85.30	92.47	99.12	185.30	192.47	199.12
9	48	-	85.30	92.47	99.12	0.74	0.81	0.87	0.10	-	-	4.84	83.61	91.56	99.12	83.61	91.56	99.12	183.61	191.56	199.12
10	49	-	83.61	91.56	99.12	0.73	0.80	0.87	0.10	-	-	4.84	81.96	90.67	99.12	81.96	90.67	99.12	181.96	190.67	199.12
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	54	-	75.64	87.16	99.12	0.66	0.76	0.87	0.10	-	-	4.84	74.13	86.30	99.12	74.13	86.30	99.12	174.13	186.30	199.12
20	59	-	68.38	82.95	99.12	0.59	0.72	0.87	0.10	-	-	4.84	67.01	82.13	99.12	67.01	82.13	99.12	167.01	182.13	199.12
25	64	-	61.78	78.91	99.12	0.54	0.69	0.87	0.10	-	-	4.84	60.53	78.13	99.12	60.53	78.13	99.12	160.53	178.13	199.12
30	69	-	55.77	75.05	99.12	0.49	0.66	0.87	0.10	-	-	4.84	54.63	74.30	99.12	54.63	74.30	99.12	154.63	174.30	199.12
35	74	-	50.30	71.36	99.12	0.44	0.62	0.87	0.10	-	-	4.84	49.27	70.64	99.12	49.27	70.64	99.12	149.27	170.64	199.12
45	84	-	40.79	64.44	99.12	0.35	0.56	0.87	0.10	-	-	4.84	39.93	63.78	99.12	39.93	63.78	99.12	139.93	163.78	199.12
55	94	-	32.91	58.10	99.12	0.29	0.51	0.87	0.10	-	-	4.84	32.20	57.50	99.12	32.20	57.50	99.12	132.20	157.50	199.12
60	99	-	29.62	55.13	99.12	0.26	0.48	0.87	0.10	***	-	4.84	29.07	54.56	99.12	29.07	54.56	99.12	29.07	154.56	199.12

Tingkat imbal hasil investasi dalam ilustrasi ini hanya asumsi.

- Estimasi Nilai Tunai yang belum memperhitungkan Ujrah Penarikan.
- Manfaat Investasi hanya dibayarkan apabila terdapat selisih positif antara Nilai Tunai pada tanggal RPMI dengan Nilai Tunai di awal RPMI.

Halaman ini bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi

3. Estimasi Nilai Tunai Akhir Tahun Pemegang Polis yang sudah memperhitungkan Penarikan Manfaat Investasi saat RPMI namun belum memperhitungkan Ujrah apabila dilakukan penarikan diluar RPMI.
4. Estimasi Nilai Tunai Akhir Tahun yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Ujrah Penarikan diluar RPMI.
5. Estimasi Nilai Tunai yang sudah memperhitungkan seluruh Ujrah ditambah dengan besar Manfaat Asuransi yang diterima akibat meninggal karena kecelakaan.

Jenis Fund	Alokasi Investasi	Asumsi Imbal Hasil Investasi per tahun Berdasarkan Skenario		
		Negatif	Nol	Positif
SiJi Fixed Income Syariah Fund Rupiah	99.122%	-1,00%	0,00%	6,00%

Catatan:

1. Nilai Tunai dapat meningkat atau menurun tanpa perlindungan akan adanya batas minimum dan maksimum.
2. Kinerja Investasi tidak dilindungi sehingga segala risiko menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
3. Estimasi Nilai Tunai hanyalah merupakan ilustrasi, berdasarkan tingkat pertumbuhan investasi yang tetap per tahun.
4. Asumsi imbal hasil investasi bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan terendah dan yang tertinggi. Realisasi imbal hasil investasi dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari imbal hasil investasi sesuai ilustrasi.
5. Jumlah Unit sesungguhnya yang terbentuk tergantung kepada besar Kontribusi yang dibayar.
6. Nilai Tunai sesungguhnya adalah nilai jual Unit berdasarkan harga unit yang akan datang. Harga unit menggunakan harga jual dan beli yang sama.
7. Jika Pemegang Polis membatalkan polis nya dalam Masa Peninjauan Polis (Free look Period) maka nilai yang diterima Pemegang Polis atau Peserta adalah sebesar Kontribusi dikurangi biaya pembatalan sebesar Rp 50.000,00 (Polis Rupiah).
8. Penarikan sebagian atau seluruh Nilai Tunai (penebusan Nilai Tunai) akan dikenakan Ujrah Penarikan sebagaimana dijelaskan pada bagian B mengenai Ujrah-ujrah.